

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur (*Procedure*) adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. (M.Nafarin 2009: 9)

Menurut Azhar Susanto (2008:264) Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi

Sedangkan Pengertian Prosedur menurut (Mulyadi 2010:5) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa prosedur adalah rangkaian urutan tugas yang dilakukakan berulang-ulang guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

3.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, dalam Sukrisno Agoes (2007 : 3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

‘Sedangkan menurut Waluyo (2008 : 2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Eddi Wahyudi(2010 : 2) Pajak secara umum merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dan dalam hal ini wajib pajak untuk memenuhi pengeluaran rutin Negara dan pembiayaan pembangunan tanpa memperoleh balas jasa secara langsung.

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada masyarakat yang bersifat memaksa untuk membiayai pembangunan negara.

3.1.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Early Suandy (2008 : 64) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.”

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010 : 272) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah

konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan

Dari pengertian di atas, maka Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran wajib masyarakat yang bersifat memaksa yang dikenakan atas bumi, bangunan, perairan yang berada di wilayah Indonesia

3.1.4 Pengertian Pengurangan

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010 : 281) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal :

1. Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu :
 - a. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan /perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
 - b. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan.
 - c. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;

- d. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 - e. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan
 - f. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan;
2. Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain yang luar biasa (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 mendefinisikan bahwa Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dan dalam hal objek pajak terkena bencana alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dll) atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Menurut Eddi Wahyudi (2010 : 41) mendefinisikan bahwa Pengurangan Pajak adalah keringanan pajak terutang yang dapat diberikan kepada wajib pajak dalam hal :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; diberikan pengurangan setinggi-tingginya berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat penghasilan wajib pajak dan besar PBB-nya.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal obyek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman; diberikan pengurangan sampai dengan 100% dari besarnya pajak terutang, berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat persentase kerusakan.
3. Wajib Pajak anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya. Pemberian pengurangan ditetapkan sebesar 75%, tetapi apabila permohonan pengurangan diajukan oleh janda/duda veteran yang telah kawin/menikah lagi, maka besarnya persentase pengurangan yang dapat diberikan ialah maksimal 75% (biasa lebih rendah dari 75%).

Berdasarkan definisi di atas dapat di artikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak karena kondisi tertentu objek pajak seperti bencana alam atau sebab lain nya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

3.1.4 Penghapusan Sanksi Administrasi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:344) Penghapusan sanksi administrasi adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pengertian penghapusan sanksi administrasi adalah Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dari pengertian di atas, maka Penghapusan Sanksi Administrasi adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang diatur dalam Undang-undang.

3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Kegiatan selama melakukan kerja praktek lapangan memperoleh hasil yang dituangkan dalam bentuk tulisan laporan kerja praktek ini adalah prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009. Dengan Tahp-Tahap Sebagai Berikut:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB secara tertulis ke kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
2. Staf Penilaian (Koordinator Wilayah) menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi PBB kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
3. Wajib Pajak mengambil nomor antrian loket, menunggu giliran waktu pelayanan sesuai dengan nomor antrian, dan menyerahkan berkas permohonan yang telah dicap lengkap oleh Staf Penilaian (Koordinator Wilayah) kepada Staf Penilaian dan Pengaduan (Petugas Locket).
4. Staf Penilaian dan Pengaduan (Petugas Locket) akan memeriksa kembali kelengkapan dokumen. Dokumen yang dinyatakan lengkap akan diinput data kedalam SISMIOP.
5. Staf Penilaian dan Pengaduan (Petugas Locket) akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak beserta penetapan estimasi tanggal penyelesaian permohonan.
6. Berkas permohonan pengurangan kemudian diserahkan kepada Staf Penilaian dan Pengaduan(Petugas Token).
7. Staf Penilaian dan Pengaduan (Petugas Token) melampirkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) pada berkas permohonan pengurangan yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi Penilaian dan Pengaduan.
8. Kepala Seksi Penilaian dan Pengaduan menyerahkan berkas permohonan

kepada Kepala Seksi Penagihan.

9. Kepala Seksi Penagihan menganalisa nota telaahan staf serta membuat usulan/rekomendasi atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB kepada Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan.
10. Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan menganalisa usulan/rekomendasi permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB dan disampaikan kepada staff seksi penetapan dan pembukuan (OC).
11. Staf Seksi Penetapan dan Pembukuan (OC) mencetak Keputusan (persetujuan/penolakan) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB, kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan.
12. Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan meneliti dan memaraf Keputusan (persetujuan/penolakan) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB, kemudian menyerahkan kepada Seksi Penagihan.
13. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf Keputusan (persetujuan/penolakan) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang Pajak Penetapan.
14. Kepala Bidang Pajak Penetapan meneliti, menyetujui dan menandatangani Keputusan (persetujuan/penolakan) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB.
15. Keputusan (persetujuan/penolakan) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB ditatausahakan di Seksi Penagihan dan disampaikan kepada Wajib Pajak.

3.2.1.2 Hambatan Terkait Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Hambatan yang terjadi selama proses Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung antara lain :

1. Wajib Pajak kurang memperhatikan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) akibatnya, terjadi karena kesalahpahaman antara petugas pajak dengan wajib pajak, yang menyebabkan proses pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi menjadi tidak memenuhi syarat sehingga permohonan yang diajukan oleh wajib pajak ditolak, karena syarat formal tidak terpenuhi yaitu telah melebihi batas waktu pengurangan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, akibatnya wajib pajak tidak mendapatkan fasilitas pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi.
2. Kurangnya penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB sehingga wajib pajak tidak mendapatkan fasilitas pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi.
3. Sistem Komputer yang sering error menyebabkan proses pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi memakan waktu cukup lama.

3.2.1.3 Upaya Yang dilakukan Oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Upaya yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung untuk menangani hambatan-hambatan tersebut yaitu :

1. Petugas Dinas Pelayanan Pajak mengingatkan kembali Tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan memberikan pengumuman terkait hal tersebut yang ditempelkan didepan kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara wajib pajak dan petugas.
2. Upaya lain yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung memberikan penyuluhan kepada setiap kelurahan akan adanya pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan memberikan informasi melalui outline .
3. Upaya yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung untuk mengatasi hambatan mengenai sistem komputer yaitu memfasilitas peralatan yang lebih canggih dan memadai yang berhubungan dengan komputer agar lebih efisien dan efektif tanpa memakan banyak waktu saat proses pelayanan terhadap wajib pajak.
4. Untuk mengatasi kurangnya pengetahuan akan kelengkapan berkas atau persyaratan yang harus dibawa Dinas Pelayanan Pajak memberikan sosialisasi dengan memberikan outline berupa salinan mengenai persyaratan yang harus dibawa saat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi .

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Dalam prakteknya Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Sudah diberjalan baik dan telah sesuai dengan Standar Operasional dan syarat yang memperbolehkan diberikannya pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sesuai yang diberlakukan Pihak Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

3.2.2.2 Hambatan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Hambatan yang muncul dari pihak Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung biasanya berupa kurangnya memberi sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai adanya fasilitas pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan kelengkapan berkas atau persyaratan yang memakan waktu cukup lama bagi petugas maupun wajib pajak, Selain itu Hambatan yang terjadi karena kesalahan teknis sistem komputer yang error saat menginputkan data sehingga memberikan pelayanan kepada wajib pajak kurang efektif dan efisien.

3.2.2.3 Upaya Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Dalam mengatasi hambatan yang timbul maka pihak Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (DISYANJAK) melakukan sosialisasi mengenai adanya fasilitas pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi baik turun langsung melakukan penyuluhan kepada masyarakat, maupun informasi dengan media online.

Dalam mengatasi hambatan karena kesalahan teknis yaitu sistem

komputer yang error saat menginputkan data yaitu, dengan merekrut orang yang berkompeten dalam bidangnya dan memfasilitas perlengkapan yang ada dengan perlengkapan yang canggih agar lebih cepat efektif dan efisien dalam melayani wajib pajak. Dan upaya yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung cukup efektif dan efisien dalam mengatasi hambatan tersebut .